



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

**SALINAN**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**  
**NOMOR 660/Kep.360-BPLH/2016**  
**TENTANG**  
**TIM ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DALAM RANGKA PROGRAM PERENCANAAN SISTEM AIR LIMBAH DAN**  
**SANITASI DI SEMPADAN SUNGAI UTAMA KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa Pembentukan Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rangka Program Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 660/Kep.450-BPLH/2015, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan susunan keanggotaan, sehingga Keputusan Walikota dimaksud perlu dilakukan perubahan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rangka Program Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah Beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rangka Program Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung.

**KEDUA :** Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA :** Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. membuat jadwal dan rencana kerja tim;

2. mengumpulkan ...

2. mengumpulkan dan mengolah data Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung;
3. melakukan kerja sama dengan instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung;
4. mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung;
5. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan konsultasi dan diskusi antar instansi terkait mengenai Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung;
6. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung;
7. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah /Unit Kerja Terkait; dan
8. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

**KEEMPAT** : Keputusan Walikota Bandung Nomor 660/Kep.450-BPLH/2015 tentang Pembentukan Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rangka Program Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

**KEENAM ...**

**KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Februari 2016**

**WALIKOTA BANDUNG,**

**TTD.**

**MOCHAMAD RIDWAN KAMIL**

**Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001**

**Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :**

- 1. Gubernur Jawa Barat;**
- 2. Wakil Walikota Bandung;**
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;**
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
- 6. Inspektur Kota Bandung;**
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;**
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
- 11. Para Camat se-Kota Bandung;**
- 12. Para Lurah se-Kota Bandung;**
- 13. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung.**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**  
**NOMOR : 660/Kep.360-BPLH/2016**  
**TANGGAL : 29 Februari 2016**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DALAM RANGKA PROGRAM PERENCANAAN SISTEM AIR LIMBAH DAN**  
**SANITASI DI SEMPADAN SUNGAI UTAMA KOTA BANDUNG**


- Pembina** : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah** : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua** : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Wakil Ketua** : Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Sekretaris** : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Koordinator** : Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota** : 1. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Camat Buah Batu (Ketua paguyuban Camat);  
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;  
4. Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;  
5. Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;  
6. Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;  
7. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
8. Lia Meilawati, SP., MP. (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);  
9. Iwan ...

9. Iwan Setiawan (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);
10. Dang Ridwan, S.Si. (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);
11. Septriadi Pratama, SE., MM., (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);
12. Dewi Komalasari, Ssi (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);
13. Unsur pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
14. Unsur pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
15. Unsur Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Unsur Pelayanan Air Kotor pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
17. Unsur Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.

**WALIKOTA BANDUNG,**

**TTD.**

**MOCHAMAD RIDWAN KAMIL**

**Untuk Salinan Resmi**  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**  
**Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.**  
**Pembina Utama Madya**  
**Nip. 19620429 198509 1 001**

